



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :152/B/2015/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P.Pettarani No.45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

NURHAYATI TAHIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Sis Aljufrie Nomor 61 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

SAMSUDIN A. PAKAYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Jalan Sintuvu Nomor 13 Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II**
INTERVENSI/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

1.SYAHIRIL DJALALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan W.R. Supratman Nomor 7 RT/RW : 001/004 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :-----

FAIZ SYAHRIR DJALALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan W.R. Supratman Nomor 7 RT/RW : 001/004 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor : 08/G/2015/PTUN.PL tanggal 04 Mei 2015;----

Selanjutnya disebut sebagai **-PENGGUGAT/TERBANDING** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini

Nomor 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

1. ALFONS, A.Ptnh., S.H., Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu; -----

2 RETNO PRABANDARI, S.H., Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palu, alamat Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/600.72.71/IV/2015 tanggal 29 April 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 152/ Pen/2015/PT.TUN MKS tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut ;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 08 /G/ 2015/ PTUN.PL tanggal 29 juli 2015 ;

3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Nomor :08 /G/2015/PTUN.PL dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 1560/Kelurahan Lere tanggal 29 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2009 No. 00643/Lere/2009, Luas 799 m2 atas nama Dra. Hajjah Nurhayati Thahir;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1560/Kelurahan Lere tanggal 29 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2009 No. 00643/Lere/2009, Luas 799 m2 atas nama Dra. Hajjah Nurhayati Thahir;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sebesar Rp. 2.202.000,- (*dua juta dua ratus dua ribu rupiah*);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 29 Juli 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi sebagai Pemohon Banding terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat II Intervensi pada hari Senin 10 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori bandingnya yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 1 September 2015 dan salinan Memori banding Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Tambahan Memori bandingnya tanggal 11 September 2015;-----

Menimbang, bahwa atas Memori banding Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 16 September 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 18 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa salinan Kontra Memori banding Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis tanggal 10 September 2015

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor :08 /G/2015/PTUN.PL diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 yang dihadiri Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ,sedangkan permohonan banding Tergugat II Intervensi sesuai Akta permohonan banding tanggal 10 Agustus 2015 dengan demikian terbukti adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2015 terhadap perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut karena permohonan banding diajukan dengan cara dan syarat syarat yang ditentukan dalam pasal 123(1) Undang Undang No.5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yaitu diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan, maka permohonan banding Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat II Intervensi diterima maka selanjutnya Tergugat II Intervensi tersebut ditetapkan kedudukannya sebagai Pembanding sedangkan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding :-----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat berkas perkara dan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih jadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah tepat dan benar maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No.08 G/2015/PTUN.PL tanggal 29 Juli 2015 tersebut harus dikuatkan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa alasan alasan Memori banding maupun tambahan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak ada berisi hal hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu akan tetapi berisi hal hal yang bersifat pengulangan dan sudah
dipertimbangkan Majelis Hakim dalam
putusannya ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
dikuatkan maka Tergugat II Intervensi/Pembanding dibebankan untuk membayar
biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding
besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang - Undang No,51
Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding ;-
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 08/
G/2015/PTUN.PL tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tnggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 22
Pebruari 2016 oleh kami KAMER TOGATOROP,SH.M.AP sebagai Ketua
Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH , MH dan H.ARIYANTO, SH. MH. masing
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. MUH.KURNIA DAUD, MH Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri para

pihak yang

bersengketa.;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

KAMER

TOGATOROP, SH.M.AP.

H. ARIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUH.KURNIA DAUD, MH.,

Perincian Biaya PerkaraBanding Nomor : 152/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)